SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk melaksanakan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 48/ORT.08-BA/21/3/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 tanggal 7 Oktober 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

https://jdih.kpu.go.id/kepri

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

https://jdih.kpu.go.id/kepri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi produk/jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
3. Pemutakhiran Data Partai Politik;
4. Layanan PPID;
5. Pendidikan Pemilih;
6. Pengaduan Masyarakat; dan
7. Kerja Sama.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



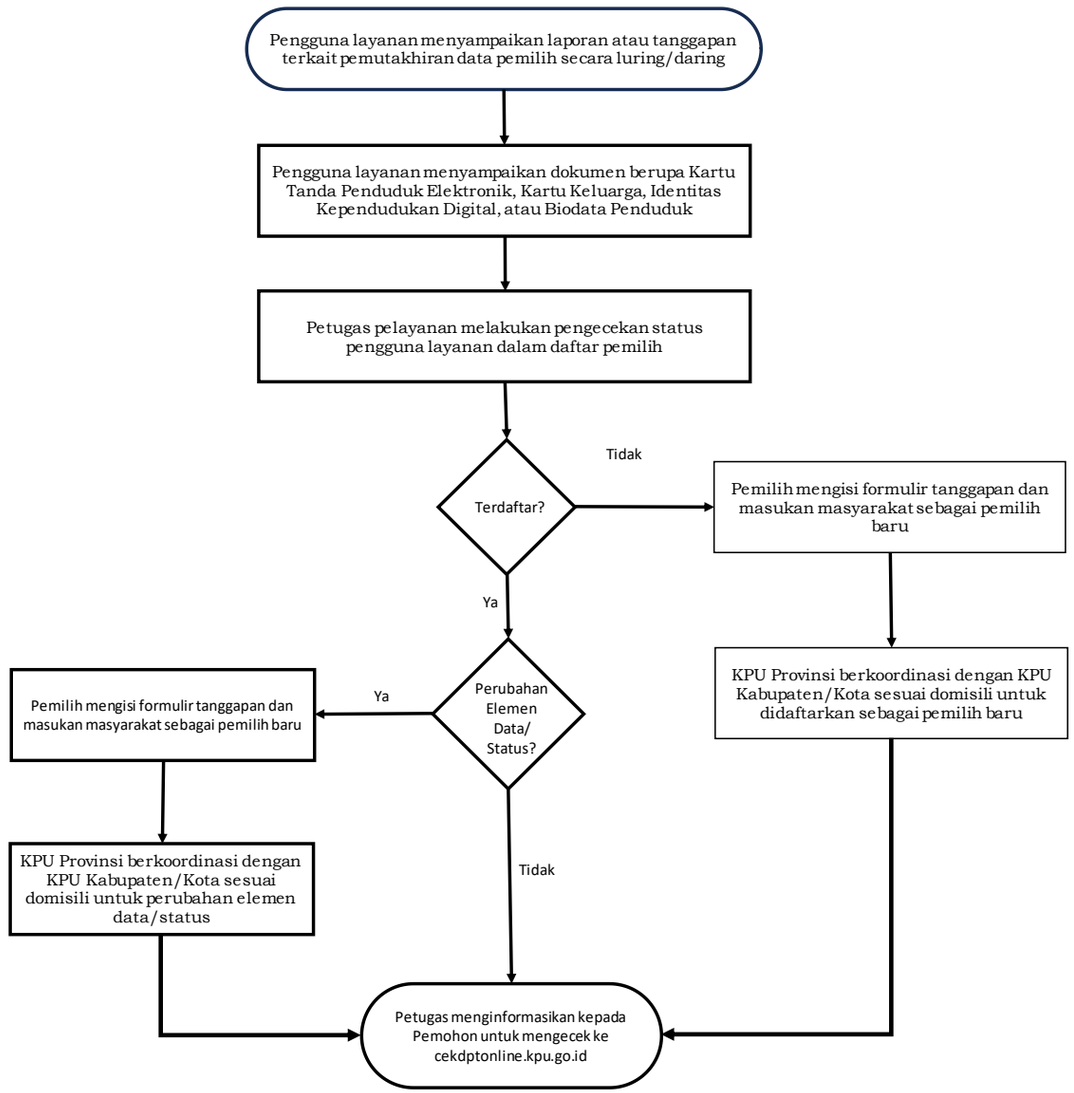
Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan memenuhi kriteria, yakni Warga Negara Indonesia yang berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Pengguna layanan mengisi dan menyerahkan formulir tanggapan masyarakat sesuai dengan periode pelaksanaan. Pada masa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemohon menggunakan Formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. Sementara itu, pada masa tahapan Pemilu atau Pilkada, pemohon menggunakan Formulir Model A-Tanggapan. c. Pengguna layanan menyerahkan salinan cetak atau digital serta menunjukkan dokumen asli dari identitas kependudukan pemilih berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Identitas Kependudukan Digital, atau Biodata Penduduk dan memberikan informasi nomor telepon seluler yang dapat dihubungi. d. Jam pelayanan adalah: • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB • Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB • Layanan pengaduan secara daring 24 jam

https://jdih.kpu.go.id/kepri

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	6 (enam) Bulan

4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	a. Tanda Terima Penyerahan Tanggapan dan Masukan Masyarakat (sebagai bukti administratif di awal pelayanan bahwa laporan pengguna layanan telah diterima dan diregistrasi secara resmi). b. Data Pemilih yang telah terverifikasi dan dimutakhirkan, yang meliputi terdaftarnya pemilih baru, perbaikan elemen identitas pemilih, atau tercoretnya data pemilih yang berstatus tidak memenuhi syarat. c. Pembaruan status pemilih pada pangkalan data (Daftar Pemilih Berkelanjutan, Daftar Pemilih Sementara, atau Daftar Pemilih Tetap) yang ditayangkan dan dapat dicek secara mandiri oleh pengguna layanan melalui portal resmi layanan pencarian data pemilih.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	a. Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl. l. Raja Haji Fisabilillah KM 8 Atas No. 1-4, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, melalui surat elektronik ke kpuprovinsikepri@gmail.com atau dapat disampaikan langsung kepada Petugas Helpdesk di lokasi layanan. b. Batas waktu penanganan dan tindak lanjut pengaduan menyesuaikan dengan rentang waktu pelaksanaan tahapan pemutakhiran, yaitu: • Pada masa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), ditangani sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi PDPB. • Pada masa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), ditangani sampai dengan pleno rekapitulasi DPS. • Pada masa penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditangani sampai dengan pleno rekapitulasi DPT. c. Pengguna layanan akan menerima respons awal atas aduan secara langsung untuk kendala yang terjadi.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

		Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13

		Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753); j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530); k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241); m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098); n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 361); o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 55); p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Formulir tanggapan dan masukan; b. Laptop/ Komputer; c. Jaringan internet; d. Printer; e. Scanner; f. Meja dan Kursi; g. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; h. Aplikasi SIDALIH; i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait alur penyusunan dan pemutakhiran data pemilih; b. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah angka (*Microsoft Excel*) dan pengolah data untuk analisis dan rekapitulasi data; c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.
4	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama b. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
6	Jaminan Pelayanan	a. Layanan pemutakhiran data pemilih diproses dan diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan rekapitulasi data pemilih yang telah ditetapkan. b. Produk layanan berupa data pemilih dijamin keamanan dan kerahasiaan data pribadinya, yang diproses dengan perlindungan ketat guna mencegah penyalahgunaan, manipulasi, maupun kebocoran informasi kependudukan pengguna layanan sesuai dengan ketentuan pelindungan data pribadi.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Lingkungan tempat pelayanan dijamin aman, nyaman, dan kondusif. Fasilitas pelayanan diawasi oleh petugas satuan pengamanan Jagat Saksana secara terpadu serta dilengkapi dengan sistem kamera pengawas (CCTV) di area pelayanan publik untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal atau gangguan keamanan. b. Gedung dan ruang pelayanan memiliki standar keselamatan bangunan yang memadai, jalur evakuasi yang jelas, serta dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk mengantisipasi keadaan darurat. c. Seluruh dokumen fisik berupa formulir tanggapan dan salinan identitas kependudukan yang diserahkan oleh pengguna layanan disimpan di dalam ruang arsip atau lemari penyimpanan yang aman, dengan hak akses yang dibatasi untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan fisik dokumen. d. Pengolahan data pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih didukung oleh infrastruktur jaringan yang aman dan otentikasi berlapis. Basis data dienkripsi untuk melindungi elemen data kependudukan dari risiko peretasan, kebocoran data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. e. Penyelenggara pelayanan menjamin bahwa seluruh proses penyampaian laporan dan

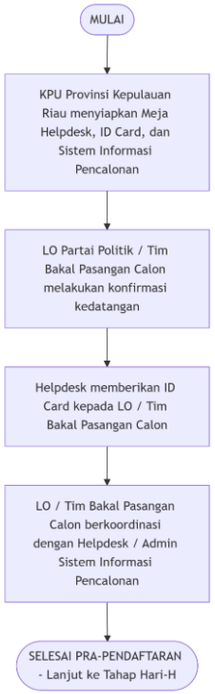
		masukan masyarakat dapat dilakukan secara bebas, rahasia, serta terbebas dari segala bentuk intimidasi, paksaan, maupun diskriminasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan ini dilakukan secara berkala setiap bulan untuk meninjau efektivitas layanan, kedisiplinan, dan tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

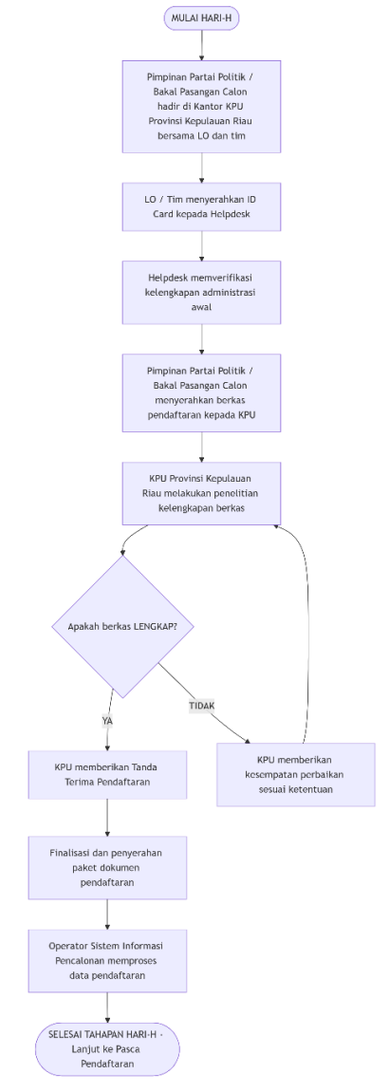
STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PENCALONAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	**Persyaratan**	a) Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menyerahkan berkas pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b) LO (Liaison Officer) Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menunjukkan ID Card kepada Helpdesk KPU Provinsi Kepulauan Riau. c) Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau hadir langsung ke kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau. d) Jam pelayanan pendaftaran adalah: 1) Jam pendaftaran: Pukul 08.00 – 16.00 WIB. 2) Khusus hari terakhir pendaftaran: Pukul 08.00 – 23.59 WIB. 3) Layanan pengaduan/helpdesk online selama 24 jam.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

2	**Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**	**Mekanisme Persiapan Pendaftaran (Pra Pendaftaran)**  1. KPU Provinsi Kepulauan RIau menyiapkan meja helpdesk, ID Card, dan sistem informasi pencalonan. 2. LO Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau melakukan konfirmasi kedatangan dan menerima ID Card dari Helpdesk. 3. Helpdesk memberikan ID Card kepada LO Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 4. LO Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau berkoordinasi terkait kehadiran dengan *Helpdesk* / Admin Sistem Informasi Pencalonan.

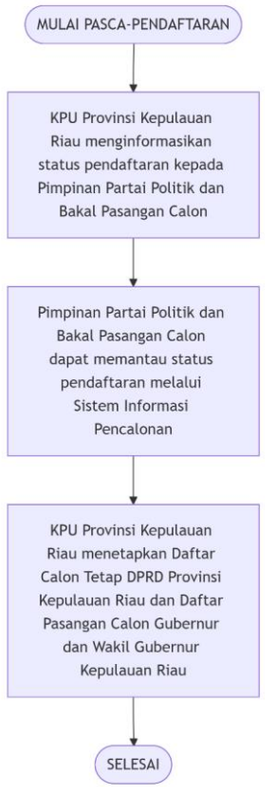
Mekanisme Tahapan Pendaftaran (Hari-H)



		1. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau hadir di kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau bersama LO dan tim. 2. LO Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menyerahkan ID Card kepada Helpdesk. 3. Helpdesk memverifikasi kelengkapan administrasi awal. 4. Pimpinan Partai Politik / Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau. 5. KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelitian kelengkapan berkas. 6. Jika berkas lengkap, KPU Provinsi Kepulauan Riau memberikan tanda terima pendaftaran. 7. Jika berkas tidak lengkap, KPU Provinsi Kepulauan Riau memberikan kesempatan perbaikan sesuai ketentuan. 8. Finalisasi dan penyerahan paket dokumen pendaftaran. 9. Operator Sistem Informasi Pencalonan memproses data pendaftaran.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

Mekanisme Pasca Pendaftaran



1. KPU Provinsi Kepulauan Riau menginformasikan status pendaftaran kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
2. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dapat memantau status pendaftaran melalui sistem informasi pencalonan.
3. KPU Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

3	**Jangka Waktu Pelayanan**	a) Pendaftaran sesuai Tahapan Pemilu / Pemilihan. b) Penelitian syarat calon: sesuai jadwal tahapan. c) Verifikasi berkas sesuai Tahapan Pemilu / Pemilihan.
4	**Biaya/Tarif**	Tidak dipungut biaya/tarif (Rp 0,-).
5	**Produk Pelayanan**	a) Tanda terima pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau / Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. b) Berita Acara Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau / Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. c) *ID Card* LO Partai Politik tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. d) Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau / Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
6	**Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau. b) Melalui email resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau. c) Melalui website resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau. d) Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pendaftaran.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1	**Dasar Hukum**	a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. d) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

https://jdih.kpu.go.id/kepri

		Daerah Kabupaten/Kota. e) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2	**Sarana dan Prasarana**	a) Meja Helpdesk. b) *ID Card* LO. c) Laptop/Komputer. d) Printer dan Scanner. e) Jaringan Internet/*Wi-Fi*. f) Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan. g) Ruang pendaftaran yang representatif. h) Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	**Kompetensi Pelaksana**	a) Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pencalonan. b) Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. c) Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. d) Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*.
4	**Pengawas Internal**	a) Inspektorat Utama. b) Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU.
5	**Jumlah Pelaksana**	2 (dua) orang Pegawai KPU per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Pencalonan.
6	**Jaminan Pelayanan**	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau. b) Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu.

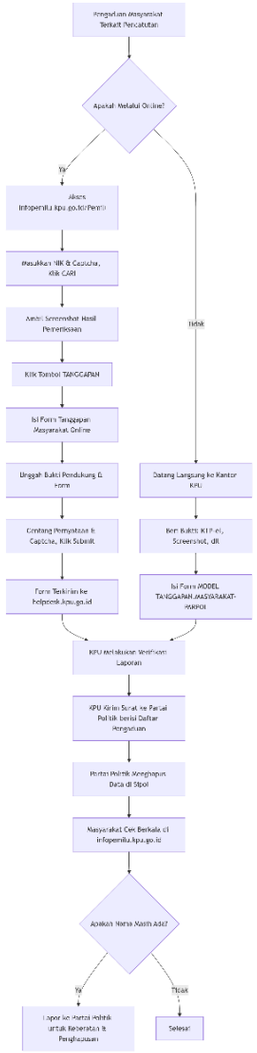
https://jdih.kpu.go.id/kepri

7	**Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	a) Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. b) Keamanan data pribadi Pasangan Calon. c) Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
PADA PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	**Persyaratan**	a) **Persyaratan bagi Masyarakat yang Terindikasi Dicatut:** 1. Mengisi Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat (Model TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL); 2. Identitas pemohon (Nama, NIK, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat, No. Telp/HP, Email); 3. Bukti-bukti bahwa benar tercatut sebagai anggota Partai Politik: a. KTP-el; b. Bukti tangkapan layar (screenshot) hasil pengecekan pada https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik; dan c. Bukti pendukung lainnya. b) **Jam Pelayanan:** 1. Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 15.30; 2. Jumat pukul 08.00 – 16.00; 3. Layanan pengaduan secara online 24 jam.

2	**Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**	**Mekanisme Pelaporan Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik** 

		Mekanisme Pelaporan Secara Langsung (Offline) 1. Masyarakat mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat; 2. Memberikan bukti-bukti bahwa benar tercatut sebagai anggota Partai Politik (KTP-el, Screenshot Infopemilu, dll); 3. Mengisi Form MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL yang diberikan oleh petugas; 4. KPU melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat; 5. Form yang sudah terverifikasi ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Partai Politik berisi daftar laporan pengaduan; 6. Partai Politik melakukan penghapusan data melalui Sipol. **Mekanisme Pelaporan Secara Daring (Online)** 1. Masyarakat mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik; 2. Memasukkan NIK dan captcha, lalu klik "CARI"; 3. Mengambil tangkapan layar (screenshot) hasil pemeriksaan; 4. Mengklik tombol "TANGGAPAN" di pojok kanan bawah; 5. Mengunduh dan mengisi Form tanggapan masyarakat secara online; 6. Mengunggah bukti pendukung dan Form tanggapan; 7. Mencentang pernyataan dan captcha, lalu klik "Submit"; 8. Form terkirim ke aplikasi https://helpdesk.kpu.go.id/; 9. KPU melakukan verifikasi dan menindaklanjuti ke Partai Politik.
3	**Jangka Waktu Pelayanan**	- Sesuai kebutuhan (proses verifikasi dan tindak lanjut hingga penghapusan data oleh Partai Politik).; dan - KPU Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan verifikasi pemutakkhiran Data Partai Politik setiap 6 (enam) bulan.
4	**Biaya/Tarif**	Tidak dipungut biaya/tarif.
5	**Produk Pelayanan**	1. Terverifikasinya laporan masyarakat terkait pencatutan; 2. Surat diteruskan ke Partai Politik untuk penghapusan data;

		3. Terhapusnya nama masyarakat dari keanggotaan Partai Politik di Sipol.
6	**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi**	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau. b) Melalui email resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau. c) Melalui website resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; 5. Surat Dinas KPU RI Nomor 2098/PL.01.1-SD/06/2024 tentang Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik.
2	**Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas**	1. Formulir tanggapan dan masukan (Model TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL); 2. Laptop/Komputer; 3. Handphone; 4. Printer; 5. Scanner; 6. Wi-fi/Jaringan Internet; 7. Meja dan Kursi; 8. Aplikasi infopemilu.kpu.go.id;

		9. Aplikasi helpdesk.kpu.go.id; 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	**Kompetensi Pelaksana**	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Partai Politik; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service. e. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pengoperasian Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
4	**Pengawas Internal**	a. Inspektorat Utama; b. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
5	**Jumlah Pelaksana**	2 (dua) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Pemutakhiran Data Partai Politik.
6	**Jaminan Pelayanan**	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau. b) Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu.
7	**Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK e-KTP); c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PPID KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
		PENYAMPAIAN LAYANAN
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan mengisi formulir permohonan informasi. b. Pemohon informasi mencantumkan identitas yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/identitas lainnya, alamat, nomor telepon/email yang dapat dihubungi, serta informasi yang dimohonkan. Untuk Badan Publik mencantumkan akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik c. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung melalui meja layanan PPID atau secara tidak langsung melalui layanan elektronik PPID. d. Untuk permohonan informasi secara elektronik, pemohon dapat menyampaikan permohonan melalui e-PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau https://keprippid.kpu.go.id/. e. Pemohon informasi wajib memberikan informasi yang jelas mengenai informasi publik yang diminta agar dapat ditindaklanjuti oleh PPID. f. Pelayanan Informasi Dilakukan Setiap Hari Kerja Dengan Rincian : Senin – Kamis : Pukul 09.00 - 15.00 WIB Jumat : Pukul 09.00 - 15.30 WIB Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau. b. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi. c. PPID melakukan verifikasi dan mengidentifikasi informasi yang dimohonkan, termasuk menentukan apakah informasi dapat diberikan, tersedia, atau termasuk informasi yang dikecualikan. d. PPID memproses permohonan dan menyiapkan informasi yang dapat diberikan. e. Informasi disampaikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Dalam hal informasi tidak dapat diberikan seluruhnya atau sebagian, PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan yang berlaku. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk

		pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja dengan atasan. b. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. c. Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu untuk memenuhi permohonan informasi, PPID menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Biaya/tarif	Pelayanan informasi publik pada PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau tidak dipungut biaya (gratis). Apabila diperlukan biaya penggandaan dan/atau pengiriman dokumen, biaya dapat dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	Produk Pelayanan	a. Informasi publik yang tersedia dan dapat diberikan kepada pemohon. b. Pemberitahuan tertulis mengenai informasi yang dimohonkan. c. Pemberitahuan mengenai penolakan permohonan informasi apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/apresiasi	a. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan, jika: - Penolakan atas permintaan informasi karena informasi tersebut dikecualikan - Informasi tidak diberikan - Permohonan informasi tidak ditanggapi - Informasi yang diperoleh tidak seperti yang diminta - Pengenaan biaya tidak wajar - Penyampaian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan b. Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik - Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID KPU paling lambat 30 hari setelah alasan keberatan ditemukan. Khusus informasi tahapan Pemilu: paling lambat 3 hari. - Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima. Khusus informasi tahapan Pemilu: paling lambat 3 hari kerja. - Jika Pemohon Puas maka pengajuan keberatan selesai - Jika Pemohon tidak puas maka Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian lebih lanjut. c. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, masukan, dan penilaian terhadap kualitas pelayanan informasi publik melalui Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

https://jdih.kpu.go.id/kepri

		Informasi Publik. Setelah proses permohonan informasi selesai, petugas layanan memberikan tautan kepada pemohon untuk mengisi indeks persepsi tersebut, yang memuat penilaian terhadap pelayanan informasi publik serta ruang untuk menyampaikan saran dan masukan. Saran dan masukan yang disampaikan oleh pemohon menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725; g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik

		Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753); h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530); i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

		Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja/ruang layanan informasi PPID. b. Formulir permohonan informasi. c. Komputer/laptop dan jaringan internet. d. Website/e-PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau. e. Kanal layanan informasi dan komunikasi melalui whatsapp di nomor: +62 853-8593-3034 f. Sarana pendukung bagi pengguna layanan yang membutuhkan aksesibilitas
3	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami ketentuan keterbukaan informasi publik. b. Memahami tugas dan fungsi PPID KPU. c. Mampu memberikan pelayanan informasi secara ramah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. d. Mampu mengoperasikan aplikasi/sistem layanan informasi publik.
4	Pengawas Internal	Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara berjenjang oleh Atasan PPID dan PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melayani permohonan informasi baik secara langsung atau melalui online.
6	Jaminan Pelayanan	PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, tepat waktu, sederhana, akuntabel dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP); c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi,

		titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilakukan secara berkala sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Pendidikan pemilih merupakan layanan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan kepemiluan. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan sasaran, kebutuhan, program, dan ketentuan yang berlaku.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pendidikan pemilih dilaksanakan melalui berbagai metode dan media, antara lain: a. Tatap muka, berupa sosialisasi, diskusi, seminar, pendidikan politik, dan kegiatan sejenis kepada berbagai segmen masyarakat, antara lain pemilih pemula, pemilih muda, kelompok marginal/rentan, perempuan, masyarakat pesisir dan kepulauan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lainnya. b. Kegiatan yang melibatkan masyarakat secara massal, antara lain kegiatan publik, pagelaran, konser, atau kegiatan lainnya yang memuat pesan-pesan kepemiluan dan pendidikan pemilih. c. Penyebarluasan bahan sosialisasi, berupa pembagian bahan, media, dan materi pendidikan pemilih kepada masyarakat sesuai kebutuhan kegiatan. d. Media luar ruang dan dalam ruang, antara lain pemasangan baliho, spanduk, videotron, poster, banner, dan media informasi lainnya. e. Media digital dan media sosial, melalui penyebarluasan informasi dan materi pendidikan pemilih pada media sosial resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau. f. Website, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih pada laman resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau. g. Podcast dan media audio-visual, melalui penyampaian informasi, edukasi, dan diskusi mengenai kepemiluan kepada masyarakat. h. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan program, sasaran kegiatan, ketersediaan anggaran, serta ketentuan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan dan program yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau. Penyebarluasan informasi melalui media digital, media sosial, website, dan media lainnya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan agenda kepemiluan.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/tarif kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan pemilih.
5	Produk Pelayanan	Terselenggaranya kegiatan dan tersampaikannya informasi pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka, kegiatan masyarakat secara massal, bahan sosialisasi, media luar ruang dan dalam ruang, media sosial, website, podcast, serta media komunikasi lainnya.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih melalui kanal layanan resmi KPU Provinsi Kepulauan Riau. Saran dan masukan juga dapat disampaikan melalui Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan, yang dapat diakses oleh peserta/penerima layanan setelah mengikuti kegiatan atau memperoleh layanan pendidikan pemilih.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.kpu.go.id/kepri

		2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725; g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753); h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1530); i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

		m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi ruang pertemuan, perangkat presentasi, sound system, bahan dan media sosialisasi, alat dokumentasi, media luar ruang dan dalam ruang, perangkat produksi konten, serta sarana teknologi informasi dan komunikasi.
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kepemiluan, pendidikan pemilih, komunikasi publik, serta kemampuan dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara jelas, objektif, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Pengawas Internal	Pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Riau melalui perencanaan, koordinasi, pemantauan, dokumentasi, dan evaluasi kegiatan.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana disesuaikan dengan jenis, skala, sasaran, lokasi, dan kebutuhan masing-masing kegiatan pendidikan pemilih.
6	Jaminan Pelayanan	KPU Provinsi Kepulauan Riau memberikan layanan pendidikan pemilih secara terbuka, objektif, inklusif, nondiskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	KPU Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih dengan memperhatikan kondisi tempat, jumlah peserta, sarana dan prasarana, serta ketentuan keselamatan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih melalui monitoring kegiatan, dokumentasi, laporan pelaksanaan, serta saran dan masukan masyarakat/peserta sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan pemilih.

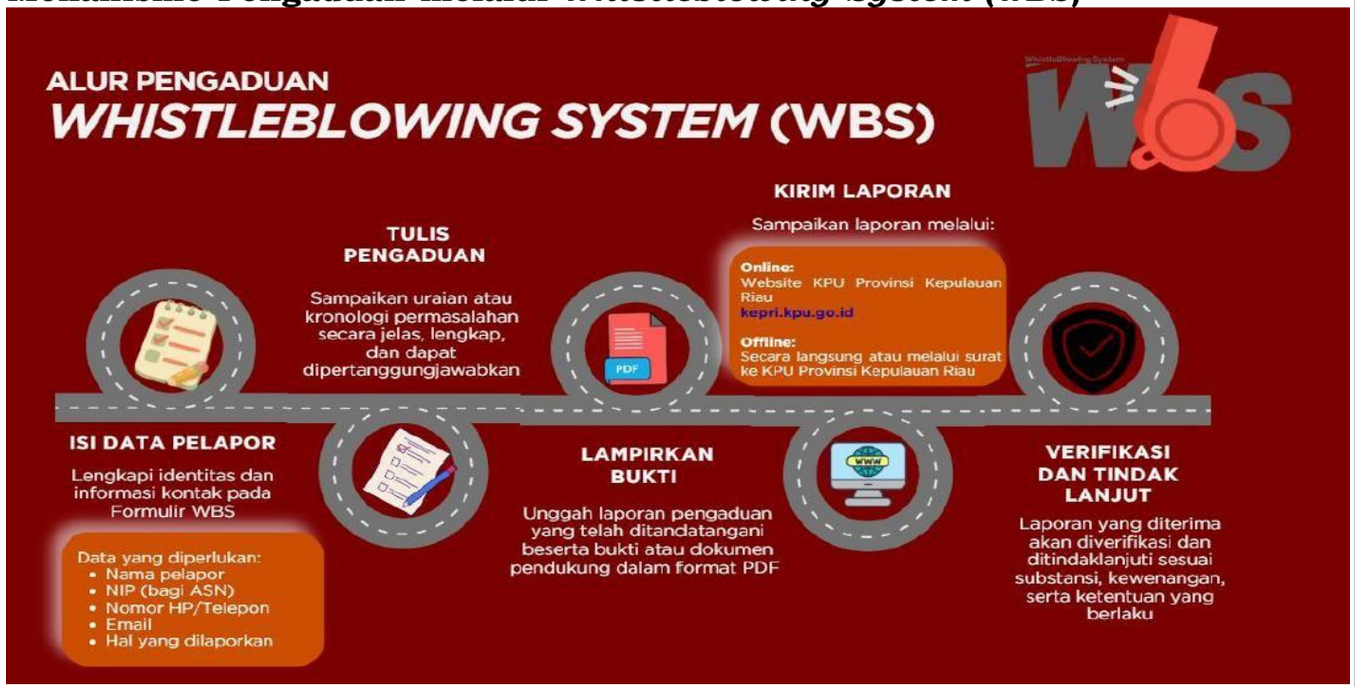
https://jdih.kpu.go.id/kepri

STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN DAN HASIL LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	**a. Persyaratan Layanan Aduan Secara Online:** 1. Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan *Whistleblowing System* (WBS) disampaikan melalui laman SP4N-LAPOR dan *Whistleblowing System* (WBS) Komisi Pemilihan Umum sesuai tata cara yang berlaku. 2. Pengaduan memuat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diadukan dan data pendukung apabila diperlukan. **b. Persyaratan Layanan Aduan Secara Offline:** 1. Mengisi formulir atau buku registrasi pengaduan. 2. Membawa kelengkapan berkas identitas diri (KTP/SIM) beserta forokopinya. 3. Menjelaskan kronologi kasus/uraian aduan serta melampirkan bukti dukung seperti dokumen, foto, video, dan surat- surat lainnya yang memperkuat substansi aduan. **c. Jam pelayanan adalah:** 1. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB 2. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB 3. Layanan pengaduan secara online 24 jam

https://jdih.kpu.go.id/kepri

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**I. Mekanisme Pengaduan melalui SP4N-LAPOR!** 

		II. Mekanisme Pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) 
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengaduan ditangani sesuai jenis, substansi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. Layanan pengaduan melalui kanal online dapat disampaikan melalui sistem yang tersedia.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	a. Penerimaan dan pencatatan pengaduan masyarakat. b. Tanggapan dan/atau tindak lanjut atas pengaduan. c. Penerusan pengaduan kepada unit/satuan kerja yang berwenang. d. Dokumentasi dan hasil penanganan pengaduan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/apresiasi	a. Pengaduan, melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id/ b. Pengaduan melalui WBS KPU: https://kepri.kpu.go.id/page/read/whistle-blowing-system-wbs c. Layanan tatap muka di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl.

		Raja Haji Fisabilillah KM 8 Atas No. 1-4, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau d. Surat Tertulis e. Kontak pengaduan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provnisi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Formulir pengaduan; b. Laptop/Komputer; c. Handphone;

https://jdih.kpu.go.id/kepri

		d. Scanner; e. Wi-fi/Jaringan Internet; f. Ruang/meja layanan pengaduan; g. Sistem SP4N-LAPOR!; h. Sistem *Whistleblowing System* (WBS).
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan; b. Pegawai yang memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi KPU; c. Pegawai yang memiliki pemahaman mengenai mekanisme SP4N-LAPOR! dan *Whistleblowing System* (WBS); d. Pegawai yang memiliki kemampuan mengelola data dan informasi pengaduan; e. Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan publik;
4	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama b. Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau c. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
5	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N-LAPOR! serta Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
6	Jaminan Pelayanan	a. Setiap pengaduan yang diterima melalui kanal resmi ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu. b. Pengaduan yang bukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau diteruskan kepada pihak yang berwenang. c. Masyarakat memperoleh informasi/tanggapan atas pengaduan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. d. Pelayanan pengaduan dilaksanakan secara transparan, responsif, dan akuntabel.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dalam penanganan pengaduan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Data dan informasi pelapor/pengadu dikelola sesuai ketentuan mengenai keamanan dan kerahasiaan data.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

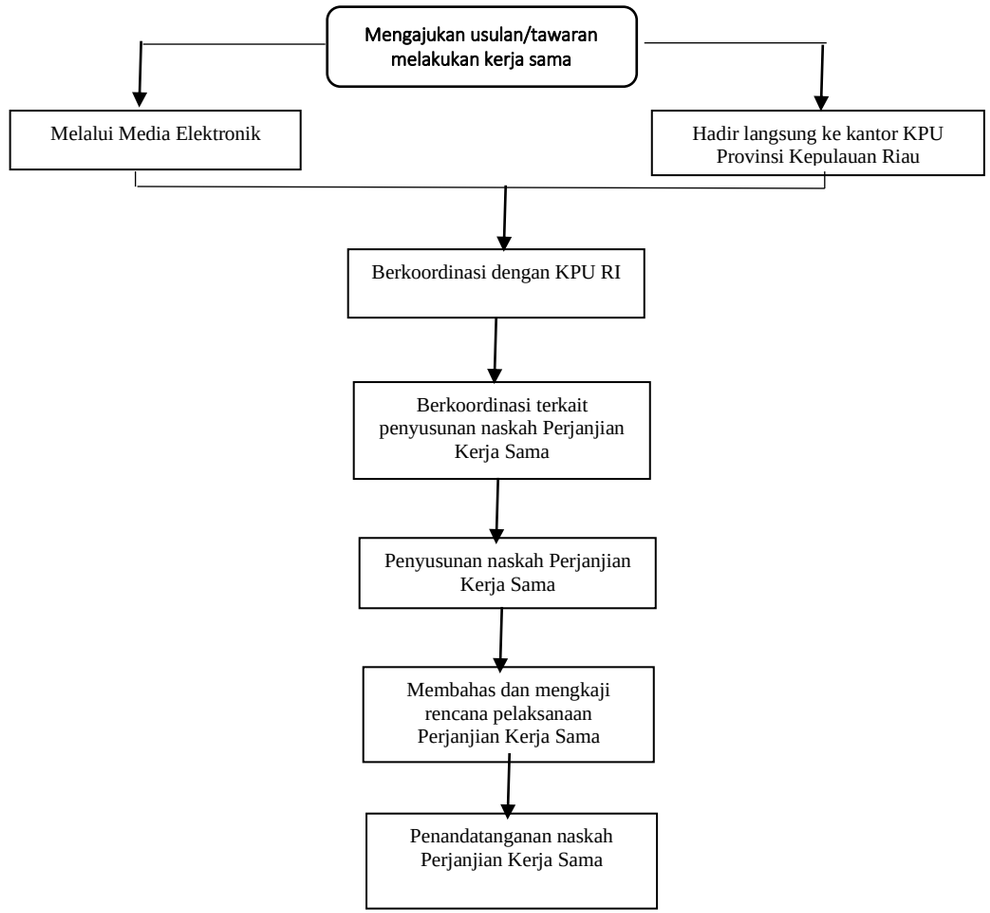
		c. Pelayanan tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan secara berkala melalui monitoring terhadap penerimaan, tindak lanjut, penyelesaian, dan efektivitas pengelolaan pengaduan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

https://jdih.kpu.go.id/kepri

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KERJA SAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Layanan Kerja Sama yang berisi instansi mitra kerja sama, penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. b. Jam pelayanan adalah: 1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB 2) Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB 3) Layanan pengaduan secara online 24 jam

https://jdih.kpu.go.id/kepri

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kebutuhan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu kerja sama berupa tawaran kerja sama dan penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Jl. Raja Haji Fisabilillah KM. 8 No. 1-4, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dan dapat melalui email kpuprovinsikepri@gmail.com, atau melalui website kepri.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses penyusunan konsep naskah perjanjian kerja sama sampai dengan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

https://jdih.kpu.go.id/kepri

		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725; g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

https://jdih.kpu.go.id/kepri

2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Naskah tawaran kerja sama; b. Laptop/ Komputer; c. Handphone; d. Printer; e. Scanner; f. Wi-fi/ Jaringan Internet; g. Meja dan Kursi; h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Kerja Sama; b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi *excellent service*.
4	Pengawas Internal	a. Inspektorat Utama; b. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
5	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau per hari yang mempunyai kompetensi di bidang Pelayanan Kerja Sama.
6	Jaminan Pelayanan	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Jl. Raja Haji Fisabilillah KM. 8 No. 1-4, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. dan dapat melalui email kpuprovinsikepri@gmail.com atau melalui website kepri.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat; b. Permohonan maaf dan prioritas layanan di kemudian hari apabila melewati batas waktu.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Zicko Mauristha Soulanick

https://jdih.kpu.go.id/kepri